

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.CKR, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas yang diberikan kepada Terdakwa Andy Hidayat didasarkan pada asas *in dubio pro reo*. Prinsip ini mengacu pada kaidah hukum pidana yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus berpihak kepada terdakwa. Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait jual beli organ tubuh manusia.

Putusan ini mencerminkan pentingnya pembuktian yang kuat dan meyakinkan dalam perkara pidana, terutama dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sering kali melibatkan sindikat terorganisir dengan pola kejahatan yang kompleks. Dalam kasus ini, tidak ada bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengeksploitasi korban, sehingga unsur "*dengan maksud untuk dieksploitasi*" yang diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tidak dapat terpenuhi.

Selain itu, keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur niat eksploitasi Terdakwa. Meskipun, Terdakwa diduga membantu pengiriman korban ke luar negeri, tetapi

dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa mengetahui tujuan akhir dari keberangkatan korban, yakni untuk menjual organ tubuh mereka. Majelis Hakim pun mempertimbangkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara terdakwa dan eksploitasi yang terjadi di luar negeri.

Putusan ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Di satu sisi, asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dihukum tanpa bukti yang cukup. Namun, di sisi lain, putusan bebas ini dapat memberikan celah bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menghindari jerat hukum jika pembuktian di persidangan tidak dilakukan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perdagangan organ tubuh manusia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan penerapan unsur kesengajaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta strategi pembuktian yang lebih efektif agar kasus serupa tidak berakhir dengan putusan bebas yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

B. Saran

Dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia dapat ditangani dengan lebih efektif di masa mendatang, maka beberapa langkah berikut perlu dilakukan:

1. Penguatan Alat Bukti dalam Persidangan

Jaksa Penuntut Umum perlu memastikan bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan benar-benar cukup kuat dan dapat membuktikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Beberapa langkah yang

dapat diambil untuk memperkuat pembuktian antara lain:

- Menggunakan bukti elektronik, seperti rekaman komunikasi, pesan teks, atau email yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam jaringan perdagangan organ.
- Mengajukan saksi ahli, terutama dari bidang kedokteran forensik dan hukum pidana, yang dapat membantu menjelaskan pola kejahatan perdagangan organ tubuh manusia.
- Melakukan analisis transaksi keuangan, guna membuktikan adanya aliran dana yang menghubungkan terdakwa dengan jaringan perdagangan organ tubuh manusia.

Dengan alat bukti yang lebih kuat, Jaksa Penuntut Umum dapat lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang memiliki niat eksploitasi terhadap korban.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kasus perdagangan organ tubuh manusia memiliki pola kejahatan yang semakin canggih, sehingga aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan penyidik, perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum antara lain:

- Pelatihan khusus mengenai perdagangan organ tubuh manusia, agar jaksa dan penyidik dapat memahami modus operandi kejahatan ini secara lebih mendalam.
- Meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional, seperti INTERPOL atau UNODC, untuk mendapatkan akses informasi tentang jaringan perdagangan organ tubuh lintas negara.
- Meningkatkan koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa,

agar proses penyelidikan dan pembuktian dapat dilakukan secara lebih sistematis.

3. Revisi Undang-Undang Republik Indonesia untuk Mengakomodasi Kejahatan Perdagangan Organ

Saat ini, regulasi yang mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia masih memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari jerat hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 agar lebih spesifik dalam mengatur perdagangan organ tubuh. Beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang antara lain:

- Penguatan definisi eksploitasi dalam perdagangan orang, agar mencakup perdagangan organ tubuh secara lebih eksplisit.
- Penambahan pasal khusus mengenai perdagangan organ tubuh manusia, yang memberikan sanksi lebih tegas terhadap pelaku kejahatan ini.
- Pengaturan yang lebih ketat terkait prosedur transplantasi organ, guna mencegah adanya penyalahgunaan dalam dunia medis.

4. Meningkatkan Kolaborasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Kasus perdagangan organ tubuh manusia sering kali melibatkan jaringan kejahatan lintas negara, sehingga diperlukan kerja sama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan kolaborasi antara lain:

- Memperkuat kerja sama dengan otoritas imigrasi, agar proses keberangkatan warga negara Indonesia ke luar negeri dapat lebih

diawasi.

- Mengembangkan sistem pemantauan transaksi keuangan internasional, guna mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia.
- Mempercepat proses ekstradisi terhadap pelaku TPPO yang beroperasi di luar negeri, agar mereka tidak dapat lolos dari proses hukum.

5. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat

Pencegahan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari perdagangan organ tubuh manusia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penyuluhan ini antara lain:

- Meningkatkan kampanye di media sosial, guna menyebarkan informasi mengenai bahaya perdagangan organ tubuh dan cara menghindarinya.
- Menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis kemanusiaan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah korban perdagangan organ tubuh manusia dapat dikurangi, dan masyarakat lebih waspada terhadap modus kejahatan ini.

Putusan bebas dalam Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.CKR menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan

Orang masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan strategi pembuktian agar kasus serupa tidak berakhir dengan putusan bebas yang berpotensi menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Dengan saran-saran yang telah diuraikan, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam menindak pelaku perdagangan organ tubuh manusia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

